PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG **INSPEKTORAT**	Nomor Sop	SOP/INSPEKTORAT/002
	Tanggal Pembuatan	27 Mei 2020
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	2 Juni 2020
	Disahkan Oleh	
		INSPEKTUR, **Drs.H.SUBAGIO, M.Si** Pembina Utama Muda NIP. 19610215 198603 1 008
	Nama Sop	**SECANGKIR INTEGRITAS (A CUP OF INTEGRITY)**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.	1. Para Pejabat Struktural 2. Para Pejabat Fungsional

8. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tatacara Reviu Atas Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Pemda Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 9. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tatacara Reviu Oleh APIP Atas Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. 11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang. 12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat 14. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 443/KEP.196-BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 Di Daerah Kabupaten Sumedang.	
KETERKAITAN SOP	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Penyusunan Tim Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 2. SOP Audit Kinerja	1. Sarana/prasarana Reviu/tindak lanjut 2. Dokumen dari Auditi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada kualitas pelaksanaan fungsi konsultan Inspektorat	Diisi apabila setelah dilaksanakan ada kendala/ hambatan

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SECANGKIR INTEGRITAS (A CUP OF INTEGRITY) ACI

No	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket
		Sekretariat	Inspektur	Pengendali teknis	Ketua Tim	Anggota	Auditi	Bupati	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Penyusunan rencana pemberian konsultasi melalui daring (a cup of integrity) ACI, meliputi: 1. Rapat persiapan 2. Pengarahan teknis pemberian konsultasi secara daring 3. Menyiapkan kepanitiaan pengelola 4. Menyusun TOR/KAK 5. Membuat surat pemberitahuan kepada auditi/klien 6. Menyiapkan perlengkapan sarana prasarana (zoom dll) 7. Membuat Program Kerja Pemberian konsultasi/skedul	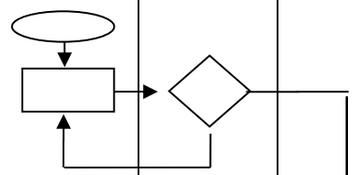							Konsep TOR/KAK Konsep SK Tim Kosep Surat keluar Penyiapan Aplikasi Zoom dan quota Konsep PKA/Skedul	1 hari 1 hari 1 hari 2 hari 1 hari	TOR/KAK Surat Tugas Surat Pemberitahuan Quota Zoom PKA	
2	Persiapan pelaksanaan konsultasi/ACI dengan sasaran meliputi: Penyiapan konsultasi/materi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan terjadinya penyimpangan serta penjaminan kualitas atas produk perencanaan dan kinerja, melalui: 1. LHKPN dan LHKASN 2. RB, ZI, SPIP dan SAKIP 3. Pencegahan Korupsi (gratifikasi, saber pungli dan KKN) 4. PPRG, Pelayanan Publik 5. SAKIP dan ZI Desa 6. Pengelolaan keuangan SKPD dan Desa 7. Penguatan Manajemen Risiko 8. Materi pengawasan lainnya sesuai kebutuhan klien.			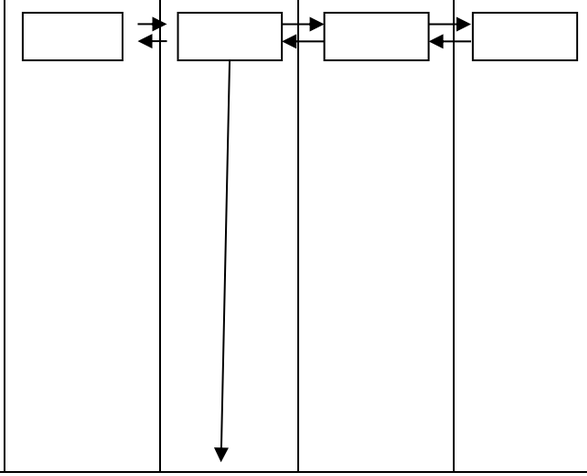					1. Surat Tugas 2. Materi paparan	2 hari	1. Dokumen yang relevan 2. Power Point materi 3. Notulensi	

3.	Pelaksanaan ACI								Materi dan kelengkapan kegiatan	1 hari	1. Daftar hadir 2. Materi 3. Notulensi	
4	Evaluasi dan tindak lanjut hasil ACI, meliputi: a. Catatan b. Pembahasan c. RKTL								Laporan dan RKTL hasil ACI	2 hari	RKTL	
5.	Tahap pelaporan dan diseminasi hasil ACI. Keseluruhan tanggapan dan rencana perbaikan dilaporkan kepada Bupati, dan disampaikan kepada klien.								Laporan hasil pemberian konsultasi melalui ACI	1.hari	Tanda terima Laporan	
	.											

Sumedang, Mei 2020
INSPEKTUR,

Drs.H.SUBAGIO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610215 198603 1 008